



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. 732870 - 747479 Samarinda 75119

Email : unmul@cbn.net.id - Website : <http://www.unmul.ac.id>

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 147 /KP/2007**

TENTANG

**MEKANISME DAN TATA CARA PENCALONAN
PEMBANTU DEKAN FAKULTAS DAN PEMBANTU KETUA UNIT PELAKSANA FAKULTAS
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN**

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban proses pencalonan Pembantu Dekan Fakultas dan Pembantu Ketua Unit Pelaksana Fakultas di Lingkungan Universitas Mulawarman dipandang perlu menyusun dan menetapkan syarat dan tata cara pelaksanaannya ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada butir a di atas, perlu diatur dalam surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, tentang Sistem pendidikan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Tentang Guru dan Dosen ;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 tahun 1999, Tentang Pendidikan Tinggi ;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005 ;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2006, Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
7. Keputusan Mendikbud RI Nomor 0177/O/1999, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman dan dengan perubahan Kepmendiknas RI Nomor 019/O/2005 ;
8. Keputusan Mendiknas RI Nomor 43 tahun 2001, tentang Perubahan Pertama atas Kepmendikbud. RI Nomor 284/U/1999, Pengangkatan Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
9. Keputusan Mendikbud RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
10. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, Tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman.

- Memperhatikan :
1. Surat Rektor Unmul Nomor 201/J17/PP/2007 Tanggal 17 Februari 2007 Perihal, Penyingkiran Pembantu Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Mulawarman ;
 2. Hasil Rapat Senat Unmul Komisi Organisasi Tanggal 31 Januari 2007.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Unmul Nomor 164/KP/2003 tanggal 14 Juli 2003, Tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan / Pemilihan Dekan di Lingkungan Universitas Mulawarman ;
- Kedua : MEKANISME DAN TATA CARA PENGANGKATAN PEMBANTU DEKAN/PEMBANTU KETUA up. FAKULTAS DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN ;

Pasal 1

Persyaratan Calon Pembantu Dekan / Pembantu up. Fakultas

- (1). Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- (2). Tidak sedang menjalani hukuman baik dari lembaga peradilan maupun dari pimpinan Perguruan Tinggi
- (3). Dosen tetap pada Fakultas yang bersangkutan Universitas Mulawarman.
- (4). Berpendidikan serendah-rendahnya Sarjana (S1).
- (5). Serendah-rendahnya menduduki jabatan Fungsional Lektor
- (6). Pada saat pengangkatan, berusia setinggi-tingginya 52 (lima puluh dua) tahun bagi Bakal Calon yang menduduki jabatan Fungsional Lektor dan selinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun bagi Bakal Calon yang telah menduduki jabatan fungsional Lektor Kepala.
- (7). Tidak berstatus Tugas Belajar pada Program S2 dan S3 di luar daerah atau di luar negeri.
- (8). Menyatakan bersedia menjadi Pembantu Dekan di lingkungan Fakultas yang bersangkutan dengan mengisi dan menandatangani Surat Pernyataan di atas materai, setelah ditetapkan sebagai Calon Pembantu Dekan dalam rapat Senat.
- (9). Bila telah ditetapkan menjadi Pembantu Dekan Fakultas / Pembantu Ketua up. Fakultas harus bersedia melepaskan jabatan sebelumnya, baik di lingkungan Universitas Mulawarman maupun di luar lingkungan Universitas Mulawarman yang mengikat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 2

Penjaringan Bakal Calon (Balon) Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas

- (1). Penjaringan Balon Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas dilakukan langsung oleh Dekan / Ketua up. Fakultas dengan mengacu pada persyaratan dan kriteria yang ada .
- (2). Dekan / Ketua up. Fakultas dapat menjaring satu orang atau beberapa nama (orang) Balon yang dianggap memenuhi syarat dan kriteria untuk menjadi calon Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas.
- (3). Hasil Penjaringan satu orang atau beberapa orang Balon tersebut selanjutnya dibawa ke dalam rapat Senat untuk mendapatkan pertimbangan.

Pasal 3
Rapat Senat

- (1). Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Dekan selaku Ketua Senat dan dibantu oleh Sekretaris Senat.
- (2). Apabila Ketua Senat Fakultas berhalangan hadir atau saat Rapat Senat Fakultas sedang berlangsung karena suatu hal Ketua Senat harus meninggalkan rapat, maka Rapat Senat Fakultas dipimpin oleh Sekretaris Senat Fakultas.
- (3). Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas merangkap sebagai Anggota Senat Fakultas.
- (4). Rapat Senat Fakultas dianggap sah bila dihadiri sekurang-kurangnya oleh 50 % + 1 orang dari jumlah Anggota Senat Fakultas, termasuk yang meminta izin secara tertulis.
- (5). Apabila pada saat pembukaan rapat, jumlah Anggota Senat Fakultas yang hadir belum mencapai quorum tersebut, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum masih juga belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat ditunda selama 2 (dua) hari kerja, kemudian diadakan undangan baru untuk seluruh anggota Senat Fakultas.
- (6). Apabila setelah 2 (dua) hari kerja pada saat pembukaan rapat quorum masih belum tercapai, maka rapat ditunda selama 1 (satu) jam, manakala quorum belum tercapai setelah 1 (satu) jam, maka rapat dapat dilanjutkan dan keputusan yang diambil dalam rapat dianggap sah.

Pasal 4
Pertimbangan Senat

- (1). Dasar dan Landasan Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah RI 60 Pasal 43 ayat 3 ; berbunyi ; Pemabantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas yang diselenggarakan oleh Pemerintah diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan Fakultas tersebut.
 - b. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor. 091/O/2004, tentang statuta Unmul, Pasal 46, ayat 2 berbunyi : Pembantu Dekan Fakultas diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usulan Dekan setelah mendapatkan pertimbangan Senat Fakultas yang bersangkutan.
- (2). Pemberian Pertimbangan
 - a. Setelah Rapat Senat dibuka secara resmi, Dekan selaku Ketua Senat menyampaikan beberapa pokok pikiran atau kriteria bagi bakal Calon Pembantu Dekan ;
 - b. Dekan selaku Ketua Senat menyampaikan nama bakal calon Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas untuk mendapatkan pertimbangan Senat.
 - c. Anggota Senat Fakultas / up. Fakultas memberikan pertimbangan dan masukan secara lisan mengenai bakal Calon Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas yang disampaikan dalam rapat senat , jumlah nama yang diajukan dapat lebih dari satu orang.

Pasal 5
Berita Acara Hasil Rapat Senat Fakultas

- (1). Hasil pertimbangan Senat Fakultas terhadap Calon Pembantu Dekan / Pembantu Ketua up. Fakultas (satu nama atau beberapa nama) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas, untuk diusulkan kepada Rektor
- (2). Berita acara tersebut dilampirkan daftar hadir anggota senat, dan selanjutnya diusulkan kepada Rektor untuk ditetapkan dengan Surat Keputusan.
- (3). Sebelum rapat Senat Fakultas ditutup, Sekretaris Senat Fakultas membacakan Berita Acara Rapat Senat Fakultas, kemudian Pimpinan Rapat Senat Fakultas menawarkan kepada anggota Senat Fakultas apakah Berita Acara tersebut dapat disetujui.
- (4). Apabila Berita Acara tersebut sudah disetujui dan keputusan yang diambil sudah dianggap sah, maka Pimpinan Rapat Senat Fakultas menyatakan Rapat Senat ditutup.

Pasal 6
Ketentuan Peralihan

Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Pasal 7
Penutup

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 21 Maret 2007



Prof. Dr. Ir. P. Ach. Anjien Bratawinata, M.Agr
NIP. 130369027

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan Nasional RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdiknas RI di Jakarta ;
3. Dirjen Dikti Depdiknas RI di Jakarta ;
4. Dekan Fakultas di Lingkungan Unmul ;
5. Ketua Lembaga di lingkungan Unmul ;
6. Ketua up. Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Arsip.